

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif

Syed Mohd Fauzi Bin Wan Yusof

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

syedsamarinda@gmail.com

Abstrak

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengahwini beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan. Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zalim, dibolehkan kerana banyak mengandung maslahat. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait izin poligami di Indonesia dan Malaysia dengan pokok pembahasan, *pertama*, bagaimana ketentuan undang-undang izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak ; *kedua*, Bagaimana persamaan dan perbedaan undang-undang izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library legal research*) yang didukung oleh pelaksanaan hukum yang dimaksud di Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah). Dalam penelitian ini di temukan perbedaan dan persamaan terkait undang-undang izin poligami antara kedua negara, persamaannya adalah kebolehan warga negara untuk berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan, pengajuan izin poligami secara tertulis, poligami tanpa izin merupakan tindak pidana, poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinannya, hukum pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin dan terdapat pengaturan syarat-syaratnya. Perbedaannya adalah izin dari istri atau para istri dan sanksi hukum pidana terhadap pelaku poligami.

Kata Kunci : poligami; pengadilan agama; mahkamah syariah.

Pendahuluan

Arti poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengahwini beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹ Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kakhawatiran akan

¹Abdurrahman Ghazly, *Fiqih Munakahat*, , (Jakarta: prenada Media, 2003), cet, I,129

terjerumus dalam perbuatan zholim, dibolehkan kerana banyak mengandung maslahat² Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar dan berfalsafah Pancasila, sila pertama dan utamanya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dirumuskan dalam Pasal 29 UUD 1945. Dalam pasal 1 Tahun 1974 Bab 1 Undang-Undang RI tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Malaysia khususnya di Sarawak, poligami dijelaskan di dalam Ordinan 43 Tahun 2001 tentang Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Bagian II - Perkawinan. Permulaan kepada Perkahwinan dalam Seksyen 21 tentang Poligami. Terdapat penjelasan dalam Undang-undang poligami yang meliputi syarat-syarat serta sanksi terhadap pelaku poligami. Secara umum peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi dua: (1) pengaturan mengenai syarat-syarat poligami, dan (2) pengaturan proses poligami.³ Peraturan mengenai syarat-syarat poligami dalam KHI adalah (1) poligami terbatas hanya sampai empat istri, (2) syarat utama diperbolehkannya poligami adalah suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak, dan (3) syarat pelengkap dalam melakukan poligami adalah: (a) persetujuan tertulis dari istri dan dinyatakan secara lisan dalam sidang pengadilan dan (b) jaminan dari suami bahwa ia akan memenuhi keperluan istri-istri dan anak-anak. Sedangkan alasan-alasan poligami yang diatur dalam KHI sama dengan syarat-syarat yang di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan poligami dapat dilihat dalam Bab IIIV tentang pembatalan Perkahwinan . dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila salah satu pihak (suami atau istri) masih terikat dengan orang (suami atau istri) lain. Ini adalah salah satu pasal yang berhubung langsung dengan kesetaraan (al-musawat) antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri.⁵ Peneliti menggunakan beberapa referensi jurnal terdahulu untuk dijadikan kaitan dengan penelitian yang di buat, yaitu berkenaan dengan izin poligami. Pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq Bin Samsudin yang berjudul “Prosedur Poligami di Malaysia (Analisi Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)”. Judul tersebut membahas prosedur poligami yang ada di Malaysia serta menganalisis akta undang-undang yang ada. Hasil tersebut mendapati bahwa terdapat daerah tertentu yang meringankan persyaratan untuk berpoligami yaitu tanpa izin istri bisa melakukan poligami.⁶ Kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Fatimah Zuhrah yang berjudul “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974

²Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1996/1997), 128

³ Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1996/1997), 127

⁴ Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1996/1997), 127

⁵ Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1996/1997), 127

⁶ Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq Bin Samsudin, “*Prosedur Poligami Di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan)*” Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018

Dan KHI)". Judul tersebut membahas tentang masalah-masalah poligami yang ada di Indonesia dengan menggunakan analisis dari undang-undang perkawinan pada tahun 1974 dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hasil pembahasan tersebut mendapati bahwa untuk menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah adalah berlaku adil jika dikaitkan dengan poligami karena UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sudah menjelaskan salah satu syaratnya untuk berpoligami adalah keadilan, jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu orang istri saja.⁷ Ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Azni yang berjudul "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)". Judul tersebut membahas tentang izin poligami di Pengadilan Agama dengan tinjauan filosofis. Hasil dari pembahasan tersebut adalah, adanya undang-undang yang mengatur tentang izin poligami karena untuk mengatur masyarakat serta jaminan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka, kerana banyak menekankan pada pengumpulan dan data kepustakaan. Penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum. Kerana pada penelitian ini penulis bertujuan mengetahui izin poligami di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis . Disini penulis mengambil data utama dari sumber hukum yang dipakai, naskah-naskah, pandangan ahli dan literasi lainnya. Dari bahan hukum yang telah di ambil kemudian penulis menganalisa dan membandingkan dengan persoalan yang dihadapi.⁹

Hasil dan Pembahasan

Poligami dalam perundangan di Indonesia.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dri seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti yang diungkapkan berikut. Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:(a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. (b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasan mengacu

⁷ Fatimah Zuhrah, " *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*". Jurnal LP2M UIN SU

⁸ Azni, " *Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*". Jurnal Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Suska Riau

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Aksara, 2005), 41

kepadatinjauan pokok pelaksanaan perkahwina, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI di sebut sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).¹⁰

Syarat-Syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut; (a). Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. (b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau kerana sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.¹¹

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI; (a). Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. (b). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (c). Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau yang keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²
Pasal 57 KHI.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. (b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI: (a). Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi: (b). Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan: (c). Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: *Pertama*; Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau *Kedua*: Surat keterangan pajak penghasilan, atau *Ketiga*; Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.¹³

Pasal 58 KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2., 47

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2., 47

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2., 47

¹³ Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama* (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004) 91

dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹⁴ Adalah sebagai berikut. (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil istri yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau kerana sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975). Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975: (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a). Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah). (b). Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya (3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) (c). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujud cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut. (a). Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. (b). Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (c). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi,

¹⁴ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 47

suami dilarang beristri lebih dari seorang.¹⁵ Dasar pertimbangan KHI adalah hadi Nabi Muhammad SAW , yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Merka bersama-sama dia masuk Islam.maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang sahaja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.

Poligami dalam perundangan di Sarawak Malaysia.

Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001. Seksyen 21. (1). Tidak ada laki-laki pada saat keberadaan pernikahan, kecuali dengan memperoleh persetujuan tertulis dari Pengadilan, melakukan upacara pernikahan lainnya dengan wanita lain. (2). Tidak ada pernikahan yang dilakukan secara tidak sah berdasarkan ayat (1) akan didaftarkan berdasarkan Undang-undang ini kecuali Pengadilan puas bahwa pernikahan tersebut sah menurut Hukum Islam dan Pengadilan telah memerintahkan bahwa pernikahan tersebut didaftarkan dengan tunduk pada bagian 127 (3). Ayat (1) berlaku untuk perkawinan domestik dengan seorang lelaki yang tinggal di dalam atau di luar Negara Bagian dan pada perkawinan asing dengan seorang lelaki yang tinggal di Negara Bagian. (4). Permohonan izin harus diajukan ke Pengadilan dengan cara yang ditentukan dan harus disertai dengan 'iqrar yang menyatakan alasan mengapa pernikahan yang diusulkan dianggap sesuai atau pantas, penghasilan pemohon saat ini, perincian komitmennya dan kewajiban keuangan serta kewajibannya untuk ditentukan. , jumlah tanggungannya, termasuk mereka yang akan menjadi tanggungannya setelah pernikahan yang diusulkan, dan apakah persetujuan atau pandangan istri yang ada telah diperoleh atau tidak sehubungan dengan pernikahan yang diusulkan. (5). Pada saat menerima permohonan, Pengadilan akan memanggil pemohon, istrinya yang sudah ada, pasangan masa depan, wali pasangan masa depan, jika ada, dan siapa pun yang menurut pendapat Pengadilan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pernikahan yang diusulkan sehingga hadir ketika permohonan diajukan, yang akan dibuat di pengadilan tertutup, dan Pengadilan dapat mengabulkan permintaan tersebut jika itu dipenuhi;

Pertama, bahwa pernikahan yang diusulkan itu layak atau diinginkan, mengingat, antara lain, keadaan berikut ini, yaitu, infertilitas, kelemahan fisik, diskualifikasi fisik untuk hubungan seksual, sengaja menolak untuk mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak seksual, atau kegilaan dari pihak istri atau istri yang ada;¹⁶ *Kedua*, bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk memungkinkannya untuk menanggung, sebagaimana diharuskan oleh Hukum Islam, semua istri dan tanggungannya, termasuk mereka yang akan menjadi tanggungannya setelah pernikahan yang diusulkan; *Ketiga*, bahwa pemohon akan dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua istrinya sebagaimana diharuskan oleh Hukum Islam; dan *Keempat*, bahwa pernikahan yang diusulkan tidak akan menghasilkan syarie kepada istri atau istri yang ada (6). Salinan aplikasi di bawah ayat (4) dan 'iqrar yang disyaratkan oleh ayat itu akan disajikan bersama dengan panggilan pada setiap istri yang ada dan calon istri (7). Setiap pihak yang dirugikan atau tidak puas dengan keputusan Pengadilan dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan cara yang diatur dalam Ordinan Prosedur Syariah, 2001

¹⁵ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2., 47

¹⁶ ORDINAN 43 TAHUN 2001 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

[Bab 44]; (8). Setiap orang yang membuat kontrak pernikahan yang melanggar ayat (1) dan (2) harus segera membayar semua jumlah yang jatuh tempo dan dibayarkan kepada istri atau istri yang ada, dan jumlah tersebut, jika tidak jadi dibayar, bisa diklaim sebagai hutang. (9). Prosedur untuk perkawinan dan pendaftaran perkawinan menurut pasal ini harus sama dengan perkawinan lainnya yang dikukuhkan dan didaftarkan di Negara berdasarkan Ordinan ini. (10). Setiap Pengadilan yang mengizinkan atau memerintahkan pernikahan untuk didaftarkan berdasarkan bagian ini dapat, atas kebijakannya sendiri atau atas permintaan pihak mana pun dalam pernikahan tersebut, mengharuskan seorang lelaki untuk membayar istrinya atau istri dan tanggungannya yang masih hidup. ada disana. Seorang pria yang, selama pernikahannya saat ini, menikah lagi di mana saja tanpa persetujuan tertulis dari Pengadilan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan denda yang tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara yang tidak melebihi dua tahun atau kedua denda. dan penjara itu.¹⁷

Persamaan Dalam Perundangan Poligami Di Indonesia Dan Sarawak Malaysia

Pengaturan mengenai poligami di Indonesia dan di sarawak malaysia memiliki sejumlah persamaan yang disebabkan oleh adanya kesamaan pula dalam kebutuhan kedua negara. Kebutuhan yang sama ini ,adalah berupa kebutuhan kedua negara, untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan poligami, demi menghindari serta menanggulangi resiko kerugian terhadap para wanita dan anak-anak dengan jalan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan poligami itu sendiri. Pengaturan Poligami di Indonesia maupun di Sarawak Malaysia, terdiri atas batasan tertentu, semata-mata dilakukan, untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan poligami, agar tetap dalam lingkungan yang patut, yakni tidak disalahpahami dan tidak disalahgunakan sehingga kerugian terhadap para wanita dan anak-anak dapat terhindarkan dan tertanggulangi.

Adapun persamaan yang paling utama dalam pengaturan Poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia adalah, kedua negara ini memperbolehkan warga negaranya untuk melakukan poligami. Kerana Poligami telah ada sejak lama dalam peradaban manusia, tidak perlu dilarang, namun hanya perlu dibatasi oleh negara. Kebolehan melakukan poligami, hanya dapat diraih apabila telah diizinkan oleh pengadilan. Pengaturan mengenai kewajiban bagi warga negara yang berencana melakukan poligami, untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan, merupakan bentuk pengawalan dan pengawasan langsung oleh negara, terhadap pelaksanaan poligami.¹⁸ Tanpa adanya izin dari pengadilan, suatu perkawinan Poligami yang berupa izin tersebut, dianggap sebagai sebuah bentuk tindak pelanggaran pidana, kerana dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran pidana, pria pelaku poligami tanpa izin di kedua negara diancam dengan hukuman pidana berupa denda ataupun penjara. Sehingga perkawinan poligami tanpa izin ini tidak boleh dicatat, dan menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh kedua negara.

Permohonan izin poligami dari pengadilan, haruslah diaju secara tertulis, dan kemudian akan keluar dalam bentuk putusan pengadilan, setelah melalui proses pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan dengan rencana poligami tersebut,

¹⁷ORDINAN 43 TAHUN 2001 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

¹⁸Haekal Hasan, Thesis “ *Pengaturan Poligami (Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia)* UI Depok 2011

dan terhadap pemenuhan keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu oleh pemohon. Baik di Indonesia dan Sarawak Malaysia, mengatur bahwa permohonan izin poligami, hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan, apabila seorang istri mengalami keadaan-keadaan tertentu. Selain pemenuhan keadaan tertentu, untuk dapat meraih izin pengadilan, diharuskan pula pemenuhan akan syarat-syarat tertentu dengan tujuan menjamin tanggungjawab seorang suami terhadap keluarga di masa depan.¹⁹

Perbedaan Dalam Perundangan Poligami Di Indonesia Dan Sarawak Malaysia

Meski memiliki sejumlah persamaan, pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, tentunya memiliki perbedaan, mengingat terdapat perbedaan pula dalam cara berfikir dan pandangan hidup kedua negara. Berdasarkan perkembangan sejarah dari masa penjajahan, kedua bangsa mendapat pengaruh besar terhadap cara berfikir masyarakatnya. Cara berfikir masyarakat Indonesia dapat digambarkan sebagai konkrit dan kaku, sedangkan cara berfikir masyarakat Malaysia dapat digambarkan sebagai abstrak dan bebas. Cara berfikir ini pun tercermin, dan memang mempengaruhi langsung sistem hukum di kedua negara. Sistem hukum Indonesia, lebih mementingkan hukum tertulis yang tertata secara hirarkis, sehingga terasa begitu konkrit dan kaku. Di lain pihak, sistem hukum Malaysia yang keberlakuan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sama kuatnya tanpa penataan hirarkis, terasa lebih abstrak dan bebas.

Pandangan hidup bangsa Indonesia, didasarkan atas ideologi Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memandang penting nilai persatuan dan kebersamaan atas pluralisme masyarakat, tanpa terpisah dari nilai keagamaan. Pandangan hidup ini, tercermin dalam sistem Hukum Keluarga di Indonesia. Adanya unifikasi Hukum Keluarga dalam satu undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara, dapat dimaknai sebagai cerminan atas nilai persatuan, dan adanya aturan Hukum Keluarga lain yang melengkapi unifikasi tersebut, yang berlaku bagi masing-masing warga negara dari golongan berbeda, dapat dimaknai sebagai cerminan atas nilai kebersamaan. Seluruh aturan mengenai Hukum Keluarga tersebut, dapat dipisahkan dari aturan agama masing-masing warga negara, sehingga dapat dimaknai kemudian sebagai cerminan atas tidak terpisahnya nilai keagamaan dalam kehidupan negara.²⁰

Berbeda halnya dengan pandangan hidup bangsa Malaysia, yang didasarkan atas Ideologi Islam, bangsa Malaysia memandang penting nilai kemanusiaan berdasarkan nilai keagamaan Islam. Pandangan hidup ini pun tercermin dalam sistem Hukum Keluarga di Malaysia. Adanya 2 (dua) sistem Hukum Keluarga yang berlaku bagi golongan warga negara Islam dan non-Islam, dapat dimaknai bahwa bangsa Malaysia membagi kelompok warga negaranya menjadi dua bagian, didasarkan atas pandangan dari nilai keagamaan Islam. Perbedaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia tentunya memiliki sebab, dan cara berfikir serta pandangan hidup yang berbeda inilah, yang kemudian dapat dimaknai sebagai sebab terdapat perbedaan-pembedaan dalam pengaturan poligami di kedua negara.

Adapun perbedaan pertama, dalam pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh cara berfikir, adalah mengenai kebolehan untuk melakukan poligami. Kebolehan ini sebagai suatu pengecualian dari aturan yang

¹⁹Haekal Hasan, Thesis “ *Pengaturan Poligami (Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia)* UI Depok 2011

²⁰Syaiful Islam Mubarak, *poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007) . 2

ada dan prinsipil, yakni aturan mengenai bentuk perkawinan monogami. Pada dasarnya bentuk perkawinan seluruh warga negara Indonesia adalah monogami, namun berdasarkan kehendak para pihak, kerana keadaan tertentu yang dialami oleh istri, dan tidak bertentangan dengan agama masing-masing warga negara, serta telah memenuhi syarat, suatu bentuk perkawinan monogami dapat dikecualikan menjadi poligami.

Lain halnya di Malaysia, kebolehan melakukan poligami bukanlah pengecualian atas suatu bentuk perkawinan tertentu, melainkan dimaknai sebagai hal yang memang awalnya menjadi suatu kebebasan bagi seluruh warga negara beragama Islam. Namun kerana terjadi beberapa kesalahpahaman, dan bahkan penyalahgunaan poligami serta dianggap berisiko dan memang telah menyebabkan kerugian terhadap wanita dan anak-anak, maka kebebasan ini pun kemudian dibatasi dan dikawal oleh negara. Sehingga dewasa poligami di Malaysia dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan yang terbatas. Perbedaan yang kedua, dalam pengaturan poligami. Poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup, adalah mengenai golongan warga negara yang diperoleh untuk melakukan poligami. Golongan warga negara yang diperolehkkan untuk melakukan poligami di Indonesia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga yang beragama tertentu sahaja, yakni terhadap seluruh warga yang beragama yang memperbolehkan poligami. Kecuali terhadap warga negara wanita yang bertugas sebagai PNS, mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi istri dari perkawinan poligami apapun, meskipun agamanya memperbolehkan, dan bahkan dikehendaki oleh dirinya sendiri, poligami tetap dilarang baginya, yang dengan kata lain, poligami adalah ilegal bagi seluruh PNS wanita. Sedangkan golongan yang memperbolehkan untuk melakukan poligami di Malaysia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga negara yang beragama Islam saja.

Perbedaan yang ketiga, dalam pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, yang disebabkan pula oleh perbedaan pandangan hidup, adalah mengenai pihak pemberi izin. Pemberi izin poligami di Indonesia, menurut UU No. 1/1974 adalah pengadilan wilayah yang bertempat tinggal pemohon izin tersebut. Namun terdapat beberapa aturan tambahan dalam pengaturan ini, yakni warga negara yang beragama Islam, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), pengadilan memberi izin adalah Pengadilan Agama, dan bagi warga negara yang bertugas sebagai PNS, menurut PP No. 10/1983, terdapat dua pemberi izin, yakni pengadilan dan pejabat. Perbedaan yang keempat, dalam pengaturan poligami di Indonesia dan di Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir, adalah mengenai dasar utama pemberian izin poligami. Dasar pemberian izin poligami di Indonesia, adalah kehendak para pihak, kebolehan oleh agama, dialaminya salah satu dari tiga keadaan tertentu oleh istri, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu oleh pemohon. Diantara kriteria ini, yang menjadi dasar yang utama bagi pemberian izin poligami, adalah perbedaan di antara aturan yang ada.

Menurut UU No. 1/1974, dasar pemberian izin yang utama adalah kehendak para pihak, yang dapat dimaknai sebagai persetujuan dari istri atau para istri, mengingat suami sudah pasti setuju kerana ia yang mengajukan permohonan.²¹ Persetujuan istri atau para istri ini, merupakan salah satu syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon izin poligami, yang diatur dalam seluruh ketentuan hukum positif mengenai

²¹UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

poligami di Indonesia. Akan tetapi menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), dasar pemberian izin yang utama adalah pemenuhan salah satu syarat tertentu, yang diatur dalam seluruh ketentuan hukum positif mengenai poligami di Indonesia, yakni syarat mampu berlaku adil. Sedangkan menurut PP No. 10/1983, tidak ada hal yang menjadi dasar utama pemberian izin.²²

Berbeda halnya dengan pengaturan di Malaysia, dasar utama pemberian izin poligami di Malaysia adalah kepuasan hati dan kebijaksanaan Mahkamah dan Hakim syariah. Mahkamah atau Hakim, berdasarkan kebijaksanaannya, dapat memberikan izin poligami apabila memang Mahkamah dan Hakim tersebut berpuas hati terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang oleh pemohon izin poligami. Perbedaan yang kelima adalah mengenai persetujuan istri atau para istri, persetujuan istri atau para istri menurut pengaturan di Indonesia, yakni UU No. 1/1974, persetujuan istri atau para istri adalah dasar utama pemberian izin poligami. Dalam PP No. 9/1975, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan PP No. 10/1983, persetujuan istri atau para istri mesti tidak menjadi dasar utama, tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi pemohon, sebagai dasar lain pemberian izin. Akan tetapi, menurut pengaturan di Malaysia, persetujuan istri atau para istri, tidaklah diwajibkan oleh undang-undang, sehingga bukan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Yang diatur di Malaysia, adalah cukup melakukan pemberitahuan rencana poligami, oleh pemohon sendiri, kepada istri atau para istri, serta mencantumkan keterangan bahwa istri atau para istrinya tersebut bersetuju atau tidak, kedalam surat permohonan izin. Pemberitahuan ini pun bukanlah suatu kewajiban, menurut undang-undang, melainkan sebuah anjuran.

Perbedaan yang keenam, adalah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat yang harus dipenuhi, menurut pengaturan di Indonesia terbagi dalam dua bagian yang diatur dalam Pasal berbeda, yakni yang pertama mengenai keadaan tertentu yang dialami oleh istri, yang dapat dijadikan alasan pemohon untuk melakukan poligami, dan yang kedua mengenai syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hanya pengaturan PP No. 10/1983, yang tidak memisahkannya dan diatur dalam Pasal yang sama, serta menyebut keadaan tertentu sebagai Syarat Alternatif, dan syarat tertentu sebagai Syarat Kumulatif. Pengaturan mengenai keadaan tertentu ini, di Indonesia terasa begitu umum, dan sayangnya tiada penjelasan lebih lanjut terhadapnya.

Pengaturan di Malaysia, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, tidak terpisah menjadi keadaan tertentu dan syarat tertentu, seperti halnya pengaturan di Indonesia. Keadaan tertentu dan syarat tertentu ini diatur ke dalam satu seksyen dalam setiap undang-undang mengenai Hukum Keluarga di Malaysia. Pengaturan di Malaysia mengenai keadaan tertentu yang dialami istri, diatur secara lebih terperinci bila dibandingkan dengan Indonesia, yang hanya memisahkan kedalam keadaan tidak dijalankannya kewajiban istri, sakit atau cacat badan istri, dan mandulnya istri. Malaysia memisahkan keadaan tertentu secara lebih terperinci, kedalam keadaan kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk melakukan persetubuhan, sengaja ingkar tidak mau melakukan persetubuhan, atau mengalami gangguan jiwa. Pengaturan yang lebih rinci ini, meminimalisir resiko terjadinya perbedaan penafsiran.

²²PP No. 10 Tahun 1983

Pengaturan syarat-syarat di Malaysia, selain meliputi mengenai alasan keadaan istri, serta jaminan adil dan nafkah, meliputi pula pengaturan mengenai darar syarie, sehingga perlindungan terhadap wanita dalam perkawinan poligami di Sarawak Malaysia, lebih banyak dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia. Perbedaan ketujuh, adalah mengenai pembubaran perkawinan poligami berdasarkan alasan khusus yang berkaitan dengan poligami. Di Indonesia, tidak diatur mengenai pembubaran perkawinan poligami yang demikian. Sedangkan di Sarawak Malaysia. Telah diatur mengenai pembubaran perkawinan poligami berdasarkan alasan khusus, yang berkaitan dengan poligami. Terdapat dua jalan untuk membubarkan perkawinan poligami di Malaysia, yakni melalui Fasakh. Diatur pembubaran poligami, dengan alasan yang khusus berkaitan dengannya, yang lebih memberikan suatu penguatan posisi bagi wanita, dalam perkawinan poligami di Sarawak Malaysia

Perbedaan yang kedelapan, adalah mengenai pencatatan perkawinan poligami tanpa izin. Poligami tanpa izin, menurut pengaturan di Indonesia, yakni menurut PP No. 9/1975, adalah sebuah bentuk tindak pelanggaran pidana. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), poligami yang tanpa izin ini tidaklah mempunyai kekuatan hukum sehingga oleh negara, dianggap tidak pernah terjadi suatu perkawinan. Bahkan menurut PP No. 10/1983, PNS pelaku poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman disiplin berat. Sehingga pencatatan suatu perkawinan poligami tanpa izin adalah dilarang, karena merupakan sebuah bentuk tindak pidana, dan bagi pegawai pencatatan yang tetap melakukan pencatatan, diancam dengan hukum pidana.²³

Menurut pengaturan di Sarawak Malaysia, poligami tanpa izin juga dianggap sebagai bentuk tindak pelanggaran pidana, dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada, namun dikarenakan terdapat resiko kerugian terhadap para istri dan anak-anak, yang tidak bisa menuntut nafkah, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada, maka undang-undang memperbolehkan pencatatan poligami tanpa izin, sepanjang sang suami pelaku poligami tersebut, terlebih dahulu menjalani hukuman pidana yang diputuskan terhadapnya. Pengaturan yang demikian telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap wanita dan anak-anak dalam perkawinan poligami di Sarawak Malaysia.²⁴ Perbedaan kesembilan adalah, mengenai hukuman pidana dalam kaitan poligami. Menurut pengaturan di Indonesia, yakni menurut PP No. 9/1975, terdapat dua hukuman pidana, yang terbagi berdasarkan subjek yang dapat dijatuhi hukuman tersebut, yakni yang pertama terhadap seorang pria pelaku poligami tanpa izin, dan yang kedua terhadap pegawai pencatat poligami tanpa izin. Terhadap pria pelaku poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda tidak lebih dari Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan terhadap pegawai pencatat poligami tanpa izin, diancam dengan hukuman denda yang serupa, atau diatur dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.²⁵ Hukuman pidana yang diatur di Indonesia ini terbilang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hukuman yang diatur di Sarawak Malaysia.

Menurut pengaturan di Sarawak Malaysia, ancaman hukuman terhadap pria yang melakukan poligami tanpa izin adalah lebih berat dibanding wilayah Malaysia yang lain, yakni hukuman bagi pelaku poligami tanpa izin adalah tidak lebih dari RM 3000 (tiga ribu ringgit Malaysia), dan hukuman penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau

²³PP No. 10 Tahun 1983

²⁴Ordinan 43 Tahun 2001, Undang-Undang Keluarga Islam, 2001

²⁵PP No. 9 Tahun 1975

keduanya hukumannya sekaligus.²⁶ Pengaturan hukuman pidana di Sarawak Malaysia ini yang jauh lebih berat ini, semakin menguatkan pula posisi wanita, dan perlindungan teradapnya, dalam perkawinan poligami di Sarawak Malaysia.

Kesimpulan

Berdasarkan studi komparatif undang-undang yang telah dilakukan terhadap pengaturan poligami dalam aturan undang-undang di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, pengaturan poligami di Indonesia meliputi pengaturan mengenai kebolehan poligami dengan batasan tertentu, izin poligami, syarat-syarat, poligami tanpa izin, pencatatan poligami tanpa izin dan hukum pidana terhadap poligami. *Kedua*, terdapat sejumlah persamaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh kesamaan merupakan kebutuhan kedua negara. Persamaan tersebut meliputi pengaturan mengenai kebolehan warga negara untuk melakukan poligami, kewajiban mendapatkan izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan izin poligami secara tertulis, poligami tanpa izin dianggap sebagai sebuah tindak pelanggaran poligami, poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, hukum pidana terhadap pelaku poligami tanpa izin, dan pengaturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum dapat melakukan poligami., terdapat pula perbedaan dalam pengaturan poligami di Indonesia dan Sarawak Malaysia, yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir dan pandangan hidup bangsa masing-masing negara. Perbedaan tersebut meliputi pengaturan mengenai kebolehan poligami, golongan warga negara yang diperbolehkan melakukan poligami, pihak pemberi izin poligami, dasar utama pemberian izin poligami, ada tidaknya kewajiban persetujuan istri atau para istri, syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, ada tidaknya mekanisme pembubaran perkawinan poligami berdasarkan alasan khusus yang berkaitan dengan poligami, boleh tidaknya dilakukan pencatatan poligami tanpa izin dan hukuman pidana dalam kaitan dengan poligami.

Daftar pustaka.

- Abdullah Tri Wahyudi, *pengadilan Agama di Indonesia* (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004)
Abdurrahman Ghazly, *Fiqh Munakahat*, , (Jakarta: prenada Media, 2003)
Azni, “ *Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*”. Jurnal Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Suska Riau
Badan Perundangan Sarawak, *Ordinan Jenayah Syari'ah*
Badan Perundangan Sarawak, *Ordinan Mahkamah Syari'ah*
Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Aksara, 2005)
Departmen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1996/1997)
Fatimah Zuhrah, “ *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*”. Jurnal LP2M UIN SU
Haekal Hasan, Thesis “ *Pengaturan Poligami (Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia)* UI Depok 2011

²⁶Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001, 127

Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq Bin Samsudin, "*Prosedur Poligami Di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan)*"
Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018

Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001

PP No. 10 Tahun 1983

PP No. 9 Tahun 1975

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Indonesia, Kencana, 2008)

Syaiful Islam Mubarak, *poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2